Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap terdiri dari (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

   Menurut Kieso *et al* (2018), laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas bisnis pada suatu tanggal tertentu. Dengan menyajikan informasi atas aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan posisi keuangan menyediakan basis untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan (Kieso *et al*, 2018). Laporan posisi keuangan

mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

a. Aset tetap.
b. Properti investasi.
c. Aset takberwujud.
d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada e, h, dan i).
e. Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
f. Aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur.
g. Persediaan.
h. Piutang usaha dan piutang lain.
i. Kas dan setara kas.
j. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.
k. Utang usaha dan utang lain.
l. Provisi.
m. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam k dan l).
n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini.
o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan.
p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.
q. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
r. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

   Menurut Kieso *et al* (2018), laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja lampau perusahaan, menyediakan basis untuk memprediksi kinerja masa mendatang, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa mendatang. Perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau seluruh bagian dan jumlah dalam laporan laba rugi sebagai berikut (Kieso *et al*, 2018):

   a. Penjualan atau pendapatan *(sales or revenue)*.
   b. Beban pokok penjualan *(cost of goods sold)*.
   c. Laba kotor *(gross profit)*.
   d. Beban penjualan *(selling expenses)*.
   e. Beban administratif atau umum *(administrative or general expenses)*.
   f. Pendapatan dan beban lain-lain *(other income and expense)*.
   g. Laba usaha *(income from operations)*.
   h. Biaya keuangan *(financing costs)*.
   i. Laba sebelum pajak penghasilan *(income before income tax)*.
   j. Pajak penghasilan *(income tax)*.
   k. Laba dari operasi yang dilanjutkan *(income from continuing operations)*.
   l. Operasi yang dihentikan *(discontinued operations)*.
   m. Laba bersih *(net income)*.
   n. Kepentingan nonpengendali *(non-controlling interest)*.

o. Laba per saham *(earnings per share)*.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas selama periode (Kieso *et al*, 2018). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Menurut Kieso *et al* (2018), tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi relevan mengenai penerimaan dan

pembayaran kas perusahaan selama suatu periode. Terdapat tiga jenis aktivitas yang disajikan dalam laporan arus kas, yaitu (Kieso *et al*, 2018):

a. Aktivitas operasi *(operating activities)*

   Aktivitas operasi melibatkan efek kas atas transaksi yang masuk dalam penentuan laba bersih.

b. Aktivitas investasi *(investing activities)*

   Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penerimaan pembayaran pinjaman serta pembelian dan pelepasan investasi dan *property, plant, and equipment*.

c. Aktivitas pendanaan *(financing activities)*

   Aktivitas pendanaan melibatkan komponen liabilitas dan ekuitas, meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan menyediakan bagi mereka suatu pengembalian atas investasi, dan peminjaman dana dari kreditur dan pembayaran kembali dana yang telah dipinjam.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

   Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut (Ikatan Akuntan

Indonesia, 2018). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), catatan atas laporan keuangan:

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan.
b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
c. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya

   Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan jika:

a. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.
b. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dengan jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan meningkat (Tuanakotta, 2015). Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang saham (Agoes, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
3. Perseroan merupakan perseroan terbuka.

4. Perseroan merupakan persero.
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Arens *et al* (2017), *"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person."* Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa *auditing* merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Arens *et al* (2017), akuntan publik yang bersertifikasi *(Certified Public Accountants, CPA)* memberikan tiga macam jasa audit, yaitu:

1. Audit operasional *(operational audit)*

   Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari berbagai bagian prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Dalam audit operasional, penelaahan tidak terbatas pada akuntansi. Audit operasional dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, pengoperasian komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang lainnya sesuai dengan keahlian auditor.
2. Audit kepatuhan *(compliance audit)*

   Audit kepatuhan merupakan suatu penelaahan atas catatan keuangan organisasi yang dilaksanakan untuk menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur, peraturan, atau regulasi yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

3. Audit laporan keuangan *(financial statement audit)*

   Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan suatu entitas telah dilaporkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung salah saji material atau kesalahan lainnya.

Menurut Agoes (2017), *auditing* dilakukan oleh akuntan publik (khususnya *financial audit)* dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Pada tahun 2013, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik dalam bentuk Standar Audit (SA). Standar audit tersebut merupakan adopsi dari *International Standards on Auditing (ISA)* karena Indonesia merupakan anggota *International Federation of Accountants* (Agoes, 2017). *ISA* berlaku untuk audit atas laporan keuangan emiten yang dimulai pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2013, dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten (Tuanakotta, 2015).

Tuanakotta (2015) mengatakan bahwa ciri penting dari audit berbasis *ISA* ialah bahwa audit ini berbasis risiko *(risk-based audit)*. Menurut *International Federation of Accountants* (2018), audit berbasis risiko *(risk-based audit)* memiliki tiga langkah kunci sebagai berikut:

1. Menilai risiko *(risk assessment)*, yaitu melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan

keuangan.

2. Menanggapi risiko *(risk response)*, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko salah saji material yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.
3. Pelaporan *(reporting)*, meliputi perumusan opini berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, serta membuat dan menerbitkan laporan yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.

Auditor menerima suatu tingkat risiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi audit (Arens *et al*, 2017). Menurut *International Federation of Accountants* (2018), risiko audit adalah risiko menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Tujuan audit ialah menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor (Tuanakotta, 2015). Menurut Tuanakotta (2015), komponen utama risiko audit adalah sebagai berikut:

1. Risiko bawaan *(inherent risk)*

   Kerentanan suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) terhadap salah saji yang mungkin material, sendiri atau tergabung, tanpa memperhitungkan pengendalian terkait.
2. Risiko pengendalian *(control risk)*

   Risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) dan bisa material, sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan

terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian internal entitas.

3. Risiko pendeteksian *(detection risk)*

   Risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya.

Menurut *International Federation of Accountants* (2018), untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, auditor harus menilai risiko salah saji material dan membatasi *detection risk*. Risiko salah saji material adalah risiko laporan keuangan mengandung salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan sebelum dilakukan audit (Arens *et al*, 2017). Menurut Tuanakotta (2015), dalam definisi *ISA*, risiko salah saji material di tingkat asersi terdiri atas dua komponen, yakni *inherent risk* dan *control risk*. *ISA* umumnya tidak menyebut *inherent risk* dan *control risk* secara terpisah. Namun, auditor boleh saja membuat penilaian terpisah atau penilaian gabungan atas *inherent risk* dan *control risk*, tergantung pada teknik atau metodologi audit yang menjadi preferensi auditor dan pertimbangan praktis (Tuanakotta, 2015).

Menurut Agoes (2017), risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara nonkuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum (Agoes, 2017).

Menurut Arens *et al* (2017), auditor mempertimbangkan risiko ini dalam merencanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit terutama dengan menerapkan *audit risk model*. *Audit risk model* membantu auditor menentukan jumlah dan jenis bukti yang dikumpulkan untuk setiap tujuan audit relevan. *Audit risk model* biasanya dinyatakan sebagai berikut (Arens *et al*, 2017):

$$PDR = \frac{AAR}{IR \ x \ CR}$$

Keterangan:

PDR : *Planned detection risk*

AAR : *Acceptable audit risk*

IR : *Inherent risk*

CR : *Control risk*

Menurut Arens *et al* (2017), risiko deteksi yang direncanakan *(planned detection risk)* bergantung pada ketiga faktor lain dalam model. Risiko audit yang dapat diterima *(acceptable audit risk)* merupakan suatu ukuran seberapa bersedia auditor menerima bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material setelah audit selesai dan opini tanpa modifikasian diterbitkan. Ketika auditor menentukan *acceptable audit risk* yang lebih rendah, auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak mengalami salah saji material (Arens *et al*, 2017).

Menurut Agoes (2017), risiko deteksi yang dapat diterima auditor dalam merancang prosedur audit tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu saldo akun atau golongan transaksi dan tergantung

atas penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima (Agoes, 2017). Apabila *planned detection risk* dikurangi, auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai risiko yang direncanakan lebih rendah (Arens *et al*, 2017).

Standar Audit (SA) 315 menyatakan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Menurut Tuanakotta (2015), lebih baik menilai lebih dulu risiko bawaan *(inherent risks)* sebelum mempertimbangkan penggunaan pengendalian internal yang mungkin dapat memitigasi risiko tersebut. Penilaian risiko mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko, yaitu kemungkinan terjadinya salah saji dan besaran (dampak moneter) jika risiko terjadi (*International Federation of Accountants*, 2018). Penilaian ini dievaluasi secara sederhana, sebagai tinggi, sedang, atau rendah (Tuanakotta, 2015).

Menurut Tuanakotta (2015), banyak risiko bawaan *(inherent risks)* menyebabkan risiko bisnis *(business risks)* dan risiko kecurangan *(fraud risks)*. Dalam kedua risiko ini ada kemungkinan salah saji yang material. Perbedaannya ialah, risiko kecurangan mengandung unsur kesengajaan. Risiko bisnis berasal

dari kondisi, peristiwa, situasi, tindakan, bahkan “tidak mengambil tindakan” *(inactions)* yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan perusahaan mencapai tujuannya dan melaksanakan strateginya. Risiko kecurangan berhubungan dengan peristiwa atau kondisi yang berindikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau adanya peluang untuk melakukan kecurangan (Tuanakotta, 2015).

Menurut Arens *et al* (2017), auditor sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai *inherent risk*, yaitu:

1. Sifat bisnis klien.
2. Hasil audit terdahulu.
3. Perikatan awal atau berulang.
4. Pihak-pihak berelasi.
5. Transaksi kompleks atau tidak rutin.
6. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi secara benar.
7. Susunan populasi.
8. Faktor-faktor terkait *fraudulent financial reporting*.
9. Faktor-faktor terkait penyalahgunaan aset.

Menurut Standar Audit (SA) 200, risiko kesalahan penyajian material dapat terjadi di dua tingkat, yaitu tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Menurut Tuanakotta (2015), asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen, secara eksplisit maupun implisit, yang tertanam di dalam atau merupakan bagian

dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur laporan keuangan. Asersi-asersi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi (Tuanakotta, 2015).

Menurut Standar Audit (SA) 315, asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan penyajian potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam tiga kategori dan dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit
   a. Keterjadian *(occurrence)*, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
   b. Kelengkapan *(completeness)*, yaitu seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat.
   c. Keakurasian *(accuracy)*, yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat.
   d. Pisah batas *(cutoff)*, yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat.
   e. Klasifikasi *(classification)*, yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat.
2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode
   a. Eksistensi *(existence)*, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas ada.
   b. Hak dan kewajiban *(rights and obligations)*, yaitu entitas memiliki atau

mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.

c. Kelengkapan *(completeness)*, yaitu seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat.

d. Penilaian dan pengalokasian *(valuation and allocation)*, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat.

3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan

a. Keterjadian serta hak dan kewajiban *(occurrence and rights and obligations)*, yaitu peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.

b. Kelengkapan *(completeness)*, yaitu seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan.

c. Klasifikasi dan keterpahaman *(classification and understandability)*, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas.

d. Keakurasian dan penilaian *(accuracy and valuation)*, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

Menurut Tuanakotta (2015), materialitas adalah konsep *auditing* yang sangat penting, jika bukan yang terpenting. Materialitas mengukur berapa besar dan pentingnya suatu salah saji dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2015). Menurut Standar Audit (SA) 320, dalam perencanaan audit, auditor membuat

pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk:

1. Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko.
2. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material.
3. Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan.

Standar Audit (SA) 320 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Menurut SA 320, penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor.

SA 320 menyatakan bahwa pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Menurut Tuanakotta (2015), materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh *(overall materiality)* didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan dari pemakai laporan keuangan. Auditor menetapkan materialitas sebesar angka salah saji tertinggi yang tidak akan berdampak pada keputusan ekonomis yang dibuat pemakai laporan keuangan. Secara konseptual, materialitas menyeluruh sama dengan materialitas yang

digunakan pengguna laporan keuangan (Tuanakotta, 2015).

Menurut Tuanakotta (2015), *overall materiality* menjawab kebutuhan pemakai laporan keuangan dan tidak mencerminkan *audit risk*. Karena *overall materiality* ditetapkan sehubungan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan, angka *overall materiality* tidak diubah sebagai akibat temuan audit dan perubahan dalam risiko yang dinilai. *Overall materiality* harus dimutakhirkan *(updated)* ketika auditor mengetahui adanya informasi yang menyebabkan penetapan angka materialitas seharusnya berbeda dari apa yang ditetapkan semula. *Overall materiality* digunakan untuk merumuskan opini auditor. Pada penyelesaian audit, *overall materiality* akan digunakan untuk mengevaluasi dampak salah saji yang tidak teridentifikasi dalam laporan keuangan dan tepatnya pendapat auditor (Tuanakotta, 2015).

Menurut SA 320, sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu sering kali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Contoh tolak ukur yang tepat, tergantung pada kondisi entitas yang bersangkutan, meliputi kategori penghasilan yang dilaporkan seperti laba sebelum pajak, jumlah pendapatan, laba bruto dan jumlah beban, jumlah ekuitas atau nilai aset bersih. Laba sebelum pajak dari operasi berjalan sering kali digunakan oleh entitas yang berorientasi laba. Jika laba sebelum pajak dari operasi berjalan berfluktuasi, tolak ukur lain mungkin lebih sesuai, seperti laba bruto dan jumlah pendapatan.

Menurut Tuanakotta (2015), *specific materiality* merupakan materialitas pada tingkat jenis transaksi tertentu, atau saldo akun tertentu, atau pengungkapan

tertentu. Dalam hal tertentu, ada kebutuhan untuk mengidentifikasi salah saji dalam jumlah yang lebih kecil dari *overall materiality* yang dapat berdampak pada keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Salah saji kecil yang berdampak terhadap pengguna laporan keuangan menunjukkan bahwa materialitas bukan saja diukur secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Secara kualitatif, suatu informasi disebut material jika ia berdampak terhadap pemakai informasi atau putusan yang dibuatnya (Tuanakotta, 2015).

SA 320 menyatakan bahwa perencanaan audit yang hanya ditujukan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individual mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyajian yang tidak material secara individual dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan juga tidak meninggalkan celah bagi adanya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Materialitas pelaksanaan *(performance materiality)* adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Tuanakotta (2015), *performance materiality* memungkinkan auditor menangani risiko salah saji dalam jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures* tanpa harus mengubah *overall materiality*. *Performance materiality*

memungkinkan auditor menetapkan angka materialitas berdasarkan *overall materiality*, tetapi lebih rendah dari *overall materiality* untuk mencerminkan risiko yang diidentifikasi dan dinilai dan *detection risk*. *Performance materiality* sengaja ditetapkan pada angka atau jumlah yang lebih rendah dari *overall* atau *specific materiality*. Tujuannya ialah melaksanakan lebih banyak pekerjaan audit untuk (Tuanakotta, 2015):

1. Memastikan salah saji yang lebih kecil dari *overall materiality* atau *specific materiality* dapat dideteksi.
2. Menyediakan suatu *margin* atau penyangga *(buffer)* untuk salah saji yang tidak terdeteksi. Penyangga ini adalah selisih antara gabungan seluruh salah saji yang terdeteksi tetapi tidak dikoreksi dan *overall materiality* atau *specific materiality*.

Menurut Agoes (2017), bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Data akuntansi ini sering kali dalam bentuk elektronik. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja *(worksheet)* dan *spreadsheet* yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan (Agoes, 2017).

Menurut Kieso *et al* (2018), buku besar *(ledger)* adalah suatu buku atau hasil cetakan *(printouts)* komputer yang berisikan akun-akun. Akun merupakan catatan atas kenaikan dan penurunan suatu *item* aset, liabilitas, atau ekuitas spesifik (Weygandt *et al*, 2019). *General ledger* merupakan kumpulan seluruh

akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban (Kieso *et al*, 2018). *General ledger* menyajikan saldo dan perubahan saldo dari masing-masing akun (Weygandt *et al*, 2019). Kieso *et al* (2018) mengatakan bahwa neraca saldo *(trial balance)* adalah daftar akun-akun beserta saldonya pada suatu waktu tertentu. Neraca saldo membuktikan kesamaan matematis debit dan kredit setelah dilakukan *posting*. Dalam *double-entry system*, kesamaan ini terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan saldo akun kredit (Kieso *et al*, 2018).

Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan (Agoes, 2017). Standar Audit (SA) 530 menyatakan bahwa *sampling* audit memungkinkan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit tentang beberapa karakteristik unsur-unsur yang dipilih untuk membentuk atau membantu dalam menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi asal sampel tersebut. *Sampling* audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan *sampling* secara statistik atau nonstatistik.

Menurut SA 530, *sampling* audit *(sampling)* adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit *sampling* memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko *sampling* sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional.

Menurut Arens *et al* (2017), *monetary unit sampling (MUS)* merupakan metode *sampling* statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian rincian saldo. Menurut SA 530, *sampling* unit moneter *(monetary unit sampling)* adalah suatu jenis pemilihan nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Dengan metode *MUS*, probabilitas terpilihnya suatu *item* adalah proporsional (berbanding lurus) dengan nilai moneter *item* itu (Tuanakotta, 2015). Menurut Tuanakotta (2015), langkah-langkah dalam memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Keluarkan *item* bernilai tinggi *(high-value items)* dari populasi.
2. Hitung *sampling interval*.
3. Pilih titik awal secara acak *(random start point)*.

Menurut Tuanakotta (2015), *sampling interval* adalah jarak atau interval antara satu sampel dengan sampel berikutnya. Untuk menghitung *sampling interval* auditor menggunakan konsep-konsep *performance materiality*, *tolerable misstatement*, dan *confidence factor*. *Sampling interval* dihitung dengan rumus berikut (Tuanakotta, 2015):

Sampling Interval = Performance Materiality : Confidence Factor

Menurut Tuanakotta (2015), makin besar risiko salah saji material, makin luas prosedur substantif yang diperlukan. Dalam merancang uji substantif, auditor dapat memanfaatkan tiga tingkat penurunan risiko, yakni tinggi, moderat, dan rendah. Perbedaan ketiga penurunan risiko dapat didasarkan atas *confidence*

factor yang digunakan dalam memilih sampel. Makin tinggi *confidence factor*, makin banyak sampel yang diambil dan makin tinggi tingkat pengurangan risiko yang diperoleh (Tuanakotta, 2015).

Menurut Tuanakotta (2015), *sample size* adalah banyaknya sampel dalam suatu populasi. Definisi populasi di sini ialah populasi yang akan diuji *(population to be tested)*. Dalam pembahasan mengenai langkah-langkah dalam memilih sampel, sudah dijelaskan bahwa *high-value items* dikeluarkan dari populasi. Jadi, populasi yang akan diuji adalah populasi semula dikurangi *high-value items*. *Sample size* dihitung dengan rumus berikut (Tuanakotta, 2015):

Sample Size = Population to be Tested : Sampling Interval

Menurut Tuanakotta (2015), *sampling* tidak wajib dijadikan pilihan untuk suatu prosedur audit. Namun, jika *sampling* digunakan, semua *sampling units* di dalam populasi harus mempunyai kesempatan untuk dipilih. Karena tujuan *sampling* adalah untuk menyediakan basis yang wajar bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi sumber sampel yang dipilih, penting bagi auditor untuk memilih sampel yang representatif, dengan memilih unsur sampel yang memiliki karakteristik tipikal populasi sehingga keberpihakan dapat dihindari (Tuanakotta, 2015).

Menurut Standar Audit (SA) 500, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pada waktu

merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Menurut Arens *et al* (2017), dalam memutuskan prosedur audit yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari delapan kategori bukti audit, dimana setiap prosedur audit terdiri dari satu atau lebih jenis bukti audit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik *(physical examination)*
2. Konfirmasi *(confirmation)*
3. Inspeksi *(inspection)*
4. Prosedur analitis *(analytical procedures)*
5. Permintaan keterangan atas klien *(inquiries of the client)*
6. Penghitungan ulang *(recalculation)*
7. Pelaksanaan kembali *(reperformance)*
8. Observasi *(observation)*

Standar Audit (SA) 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen, seperti konfirmasi eksternal, dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Menurut Standar Audit (SA) 505, konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk:

1. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta.

2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi.
3. Mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor.
4. Mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku, kepada pihak yang dikonfirmasi.

Dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor harus terlebih dahulu memutuskan jenis konfirmasi yang digunakan (Arens *et al*, 2017). Menurut SA 505, sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus, dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. Permintaan konfirmasi negatif merupakan suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi.

Menurut SA 505, format permintaan konfirmasi dapat secara langsung memengaruhi tingkat respons konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respons. Suatu respons terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Menurut Arens *et al* (2017), formulir konfirmasi kosong *(blank confirmation form)* adalah

suatu jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah dalam konfirmasi namun meminta penerima untuk mengisi saldo atau memberikan informasi lainnya. Karena formulir kosong mengharuskan penerima untuk menentukan informasi yang diminta, penggunaan formulir konfirmasi kosong dianggap lebih andal daripada konfirmasi yang mencantumkan informasi saldo (Arens *et al*, 2017).

Menurut Agoes (2017), prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam *substantive test* antara lain adalah konfirmasi piutang, utang, dan bank. Menurut Kieso *et al* (2018), piutang adalah hak (klaim) yang dimiliki terhadap pelanggan dan pihak lainnya atas uang, barang, atau jasa. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar (jangka pendek) atau nonlancar (jangka panjang). Menurut Kartikahadi *et al* (2019), entitas mengklasifikasikan suatu piutang sebagai piutang jangka pendek ketika piutang tersebut akan tertagih dalam satu tahun atau siklus operasi normal, manapun yang lebih lama. Jika tidak masuk dalam kondisi tersebut, maka diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang (Kartikahadi *et al*, 2019).

Pada banyak perusahaan, piutang merupakan salah satu aset yang paling besar (Weygandt *et al*, 2019). Menurut Kartikahadi *et al* (2019), ketika piutang diakui akibat penjualan barang atau jasa, maka dapat diklasifikasikan sebagai *trade receivables*. Biasanya entitas membagi klasifikasi *trade receivables* menjadi piutang usaha *(accounts receivable)* dan wesel tagih *(notes receivable)*. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit (Kartikahadi *et al*, 2019).

Weygandt *et al* (2019) mengatakan bahwa menentukan jumlah piutang yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan terkadang sulit karena beberapa piutang menjadi tidak tertagih. Menurut Kieso *et al* (2018), terdapat dua metode yang digunakan dalam akuntansi atas piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung *(direct write-off method)* dan metode pencadangan *(allowance method)*. *International Accounting Standards Board (IASB)* mensyaratkan metode pencadangan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih bernilai material (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Weygandt *et al* (2019), metode pencadangan *(allowance method)* meliputi estimasi atas piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini menghasilkan penandingan *(matching)* yang lebih baik pada laporan laba rugi. Metode pencadangan juga memastikan perusahaan menyajikan piutang pada laporan posisi keuangan sebesar *cash (net) realizable value*. *Cash (net) realizable value* adalah jumlah bersih yang diharapkan dapat diterima perusahaan berupa kas (Weygandt *et al*, 2019).

Menurut Weygandt *et al* (2019), perusahaan harus mengestimasi jumlah piutang tak tertagih ketika menggunakan metode pencadangan. Perusahaan sering kali mengestimasi cadangan sebagai suatu persentase atas piutang. Basis persentase atas piutang *(percentage-of-receivables)* menyediakan suatu estimasi atas *cash realizable value* dari piutang dan menghasilkan penandingan *(matching)* yang masuk akal *(reasonable)* antara beban terhadap pendapatan. Dalam basis *percentage of receivables*, manajemen mengestimasi persentase piutang yang akan menimbulkan kerugian dari piutang tak tertagih (Weygandt *et al*, 2019).

Perusahaan dapat membuat *aging schedule* piutang yang menerapkan persentase yang berbeda berdasarkan pengalaman lampau untuk berbagai kategori umur piutang (Kieso *et al*, 2018).

Perusahaan menyusun sebuah *aging schedule* yang digunakan untuk mengklasifikasikan saldo pelanggan berdasarkan lamanya waktu piutang belum dibayar (Weygandt *et al*, 2019). Menurut Kieso *et al* (2018), *aging schedule* juga mengidentifikasikan piutang yang memerlukan perhatian khusus dengan mengindikasikan banyaknya piutang yang telah melewati masa jatuh tempo. Perusahaan tidak hanya menyiapkan *aging schedule* untuk menentukan beban piutang tak tertagih. Perusahaan sering kali menyiapkan *aging schedule* sebagai alat pengendalian untuk menentukan komposisi piutang dan mengidentifikasi kelalaian pembayaran piutang (Kieso *et al*, 2018).

Utang dagang adalah kewajiban yang muncul karena adanya sejumlah barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli secara kredit (Kartikahadi *et al*, 2019). Menurut Kieso *et al* (2018), utang dagang *(accounts payable)* timbul karena adanya *time lag* antara penerimaan jasa atau perolehan kepemilikan aset dengan waktu pembayarannya. Kebanyakan perusahaan mengakui liabilitas ini sebesar harga pembelian yang tertera di *invoice* (Kartikahadi *et al*, 2019).

Menurut Kieso *et al* (2018), sebagian besar perusahaan mencatat liabilitas atas pembelian barang pada saat penerimaan barang. Apabila kepemilikan berpindah kepada pembeli sebelum barang diterima, perusahaan seharusnya mencatat transaksi pada saat perpindahan kepemilikan. Perusahaan harus menaruh perhatian khusus terhadap transaksi yang terjadi di sekitar suatu akhir periode

akuntansi dan awal periode berikutnya. Perlu dipastikan bahwa pencatatan barang yang diterima sesuai dengan liabilitas, yaitu *accounts payable*, dan keduanya dicatat pada periode yang tepat (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Kartikahadi *et al* (2019), aset keuangan yang paling likuid adalah kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan (Agoes, 2017). Menurut Kieso *et al* (2018), kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia dalam simpanan pada bank. Setara kas *(cash equivalents)* adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, dapat segera dikonversi menjadi sejumlah kas, dan sangat dekat dengan waktu jatuh tempo sehingga memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Agoes (2017), kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian internal *(internal control)* yang baik atas kas dan setara kas (Agoes, 2017). Penggunaan bank berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas (Weygandt *et al*, 2019).

Menurut Agoes (2017), bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Saldo rekening bank yang penggunaannya dibatasi untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun tidak boleh dikelompokkan sebagai aset lancar dan harus dijelaskan di

catatan atas laporan keuangan mengenai alasan pembatasan tersebut. Untuk mengetahui apakah ada pembatasan atau tidak, auditor bisa menanyakan kepada klien, me-*review* jawaban konfirmasi bank, notulen rapat dan perjanjian kredit (Agoes, 2017).

Inspeksi *(inspection)* adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang ada atau seharusnya ada dalam laporan keuangan (Arens *et al*, 2017). Menurut SA 500, inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya. Menurut Arens *et al* (2017), dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen eksternal dianggap sebagai bukti yang lebih andal dibandingkan dokumen internal (Arens *et al*, 2017).

Arens *et al* (2017) mengatakan bahwa beberapa dokumen eksternal, seperti hak atas tanah, polis asuransi, perjanjian, dan kontrak memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena dokumen-dokumen tersebut hampir selalu disiapkan dengan penuh kehati-hatian dan sering kali telah ditinjau oleh advokat atau ahli terkualifikasi lainnya. Menurut SA 500, inspeksi terhadap suatu kontrak yang dilaksanakan dapat memberikan bukti audit yang relevan tentang penerapan kebijakan akuntansi entitas, seperti pengakuan pendapatan. Ketika auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung transaksi atau jumlah tercatat, proses ini disebut *vouching* (Arens *et al*, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), penghasilan *(income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk

pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan *(income)* meliputi pendapatan *(revenues)* dan keuntungan *(gains)*. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa *(fees)*, bunga, dividen, royalti, dan sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Kieso *et al* (2018), standar terbaru, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengadopsi *asset-liability approach* sebagai basis untuk pengakuan pendapatan. *Asset-liability approach* mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan dalam aset dan liabilitas. Dalam *asset-liability approach*, perusahaan mencatat pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Kieso *et al* (2018), prinsip pengakuan pendapatan mensyaratkan perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi dimana kewajiban pelaksanaan *(performance obligation)* terpenuhi. *Performance obligation* merupakan suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa kepada pelanggan. Terdapat lima tahap dalam proses pengakuan pendapatan, yaitu sebagai berikut (Kieso *et al*, 2018):

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Mengidentifikasi *separate performance obligation* dalam kontrak.
3. Menentukan harga transaksi.
4. Mengalokasikan harga transaksi pada *separate performance obligation*.
5. Mengakui pendapatan ketika *performance obligation* terpenuhi.

Menurut Kieso *et al* (2018), beban *(expenses)* didefinisikan sebagai arus keluar atau pemakaian aset atau terjadinya liabilitas selama suatu periode sebagai hasil dari adanya penyerahan atau produksi barang dan/atau pemberian jasa. Menurut Kartikahadi *et al* (2019), beban meliputi yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha biasa antara lain beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, beban *marketing*, dan beban administrasi dan umum. Beban juga meliputi kerugian. Kerugian dapat timbul dari pelepasan aset tak lancar, karena bencana kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain (Kartikahadi *et al*, 2019).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan perolehan pos penghasilan tertentu. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan *(matching costs with revenues)* ini melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, misalnya berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan *(cost of goods sold)* diakui pada saat yang sama ketika penghasilan diperoleh dari penjualan barang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), jika manfaat ekonomi diekspektasikan akan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, maka beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang sistematis dan rasional. Prosedur alokasi ini diintensikan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos-pos

tersebut telah dipakai atau habis. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas timbul tanpa adanya pengakuan aset, seperti ketika liabilitas timbul akibat garansi produk (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Kieso *et al* (2018), biaya secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu biaya produk *(product costs)* dan biaya periode *(period costs)*. *Product costs* seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead*, melekat pada produk. Perusahaan membawa biaya ini ke periode mendatang apabila perusahaan mengakui pendapatan dari produk pada periode mendatang. *Period costs* seperti gaji karyawan dan beban administratif lainnya, melekat pada periode. Perusahaan membebankan biaya ini pada periode terjadinya walaupun manfaat terkait biaya ini mungkin terjadi di masa mendatang karena perusahaan tidak dapat menentukan hubungan langsung antara *period costs* dan pendapatan (Kieso *et al*, 2018).

Menurut Weygandt *et al* (2019), ketika perusahaan mencatat pembayaran atas beban yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, perusahaan mencatat suatu aset yang disebut biaya dibayar di muka *(prepaid expenses)*. *Prepaid expenses* merupakan biaya yang akan habis *(expire)* baik seiring berlalunya waktu atau melalui pemakaian (Weygandt *et al*, 2019). Menurut Agoes (2017), biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum *expired* (mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang) tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka (Agoes, 2017).

Menurut Agoes (2017), biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan satu tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah premi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa satu tahun yang akan datang, dan biaya lain-lain dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan substantif *prepaid rent* adalah sebagai berikut (Agoes, 2017):

1. Meminta rincian *(schedule) prepaid rent* per tanggal laporan posisi keuangan.
2. Mengecek ketelitian perhitungan matematis *(mathematical accuracy)*.
3. Mencocokkan saldo *prepaid rent* per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar *(general ledger) prepaid rent*.
4. Mencocokkan saldo awal *prepaid rent* dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu.
5. Melakukan *vouching* untuk pembayaran *prepaid rent* di tahun berjalan dan memeriksa *lease agreement*.
6. Mencocokkan *(tie-up/tie-in)* total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa.
7. Membuat usulan *audit adjustment* jika diperlukan.

Menurut Agoes (2017), *mathematical evidence* merupakan perhitungan, perhitungan kembali, dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Menurut SA 500, penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Sebagian besar penghitungan ulang auditor dilakukan

dengan menggunakan *spreadsheet* atau *software* audit (Arens *et al*, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Weygandt *et al* (2019) menyatakan bahwa *plant assets* merupakan sumber daya yang memiliki tiga karakteristik, yaitu memiliki *physical substance* (ukuran dan bentuk tertentu), digunakan dalam operasional bisnis, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. *Plant assets* juga disebut *property, plant, and equipment*; *plant and equipment*; dan aset tetap (Weygandt *et al*, 2019). Menurut Kieso *et al* (2018), *property, plant, and equipment* meliputi tanah, bangunan, dan peralatan.

Menurut Kartikahadi *et al* (2019), penyusutan *(depreciation)* adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Umur manfaat adalah suatu periode tertentu dimana aset tetap diharapkan dapat digunakan sehingga manfaat ekonomis dari aset tetap dapat diperoleh entitas (Kartikahadi *et al*, 2019). Menurut Kieso *et al* (2018), perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan sebagai berikut:

1. Metode aktivitas (unit penggunaan atau produksi).
2. Metode garis lurus *(straight-line method)*.
3. Metode pembebanan menurun *(diminishing-charge methods)* atau metode pembebanan dipercepat *(accelerated-charge methods)*, meliputi metode jumlah angka tahun *(sum-of-the-years'-digits)* dan metode saldo menurun *(declining-*

balance method).

Menurut Agoes (2017), dalam suatu *general audit*, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk memeriksa bahwa:

1. Terdapat *internal control* yang cukup baik atas aset tetap.
2. Aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan.
3. Penambahan aset tetap dalam tahun berjalan (periode yang diperiksa) betul-betul merupakan suatu *capital expenditure*, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar.
4. Penarikan *(disposal)* aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang.
5. Pembebanan penyusutan dalam tahun (periode) yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), konsisten, dan perhitungannya telah dilakukan dengan benar (secara akurat).
6. Ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.
7. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Menurut Standar Audit (SA) 230, auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seorang auditor berpengalaman, yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut, memahami:

1. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap Standar Audit (SA) serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Hasil prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh.
3. Hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Arens *et al* (2017) mengatakan, *"Audit documentation is the record of the audit procedures performed, relevant audit evidence, and conclusion the auditor reached."* Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dokumentasi audit adalah catatan atas prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang relevan, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan (Agoes, 2017).

Menurut Agoes (2017), kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga. Tujuan kertas kerja pemeriksaan antara lain (Agoes, 2017):

1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.
2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
3. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien.
4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit) sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan *partner*, sesudah

selesai suatu penugasan.

5. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya.

Menurut www.iapi.or.id, kertas kerja audit memberikan bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor dan memberikan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit terkini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kertas kerja audit dapat dilakukan pada kertas atau media elektronis atau media lain. Kertas kerja audit harus disimpan di tempat dan dalam bentuk apapun yang memadai oleh Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun (www.iapi.or.id).

Menurut Arens *et al* (2017), setiap kantor akuntan publik menetapkan pendekatan masing-masing dalam menyusun dan mengorganisasi berkas audit. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam berkas tahun berjalan *(current file)*, berkas permanen *(permanent file)*, dan berkas surat-menyurat *(correspondence file)* yang berisi korespondensi dengan klien, berupa surat-menyurat, faksimili, *email*, dan lain-lain (Agoes, 2017).

Menurut Arens *et al* (2017), *current files* berisi seluruh dokumentasi audit yang berlaku pada tahun audit berlangsung. Terdapat satu kumpulan *current files* untuk setiap tahun audit. *Current files* mencakup jenis-jenis informasi sebagai berikut (Arens *et al*, 2017):

1. Program audit *(audit program)*

   Standar audit mewajibkan adanya program audit tertulis untuk setiap audit yang dilakukan. Program audit berisi daftar prosedur audit dan biasanya juga

mencakup jumlah sampel, *item* yang dipilih, dan waktu pengujian. Disertakannya program audit yang dirancang dengan baik dan diselesaikan secara teliti dalam berkas audit merupakan bukti suatu audit yang berkualitas tinggi.

2. Neraca saldo kerja *(working trial balance)*

   Working trial balance merupakan daftar akun buku besar beserta saldo akhirnya yang disiapkan oleh auditor untuk digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan kertas kerja pemeriksaan. Setiap *line item* dalam *trial balance* didukung dengan skedul utama *(lead schedule)* yang berisi rincian akun dari buku besar. Setiap rincian akun dalam *lead schedule* didukung dengan *supporting schedule* untuk mendukung audit yang dilakukan dan kesimpulan yang dicapai.

3. Ayat penyesuaian *(adjusting entries)*

   Ketika auditor menemukan salah saji material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan perlu dikoreksi dengan membuat ayat penyesuaian *(adjusting entries)*. Walaupun *adjusting entries* dalam audit sering kali disiapkan oleh auditor, *adjusting entries* harus melalui persetujuan klien karena manajemen memiliki tanggung jawab utama atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Hanya *adjusting entries* yang secara signifikan memengaruhi kewajaran laporan keuangan yang wajib dicatat.

4. Skedul pendukung *(supporting schedule)*

   Supporting schedule merupakan bagian terbesar dalam dokumentasi audit yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah spesifik pada

laporan keuangan. Auditor harus memilih jenis skedul yang tepat untuk aspek audit tertentu untuk mendokumentasikan kecukupan pemeriksaan dan memenuhi tujuan dokumentasi audit lainnya. Berikut adalah beberapa jenis *supporting schedule*:

a. *Analysis*

   Analisis dirancang untuk menunjukkan aktivitas dalam akun buku besar *(general ledger)* selama perode audit bersangkutan, termasuk saldo awal dan akhir. Dalam kebanyakan kasus, analisis memiliki referensi silang dengan berkas audit lainnya.

b. *Trial balance or list*

   Jenis skedul ini terdiri atas rincian yang menghasilkan saldo akhir atas akun buku besar tertentu.

c. *Reconciliation of amounts*

   Rekonsiliasi mendukung jumlah tertentu dan biasanya digunakan untuk menghubungkan atau meyakinkan jumlah tercatat pada catatan buku klien dengan sumber informasi yang lain.

d. *Substantive analytical procedures*

   Jenis skedul ini terdiri atas bukti-bukti terkait ekspektasi auditor terhadap saldo pada akun tertentu.

e. *Summary of procedures*

   Summary of procedures merupakan rangkuman hasil atas prosedur audit spesifik. Skedul ini mendokumentasikan luas pengujian, kesalahan penyajian yang ditemukan, dan kesimpulan auditor berdasarkan pengujian.

f. *Examination of supporting documents*

Jenis skedul ini merupakan sejumlah skedul bertujuan khusus yang dirancang untuk menunjukkan rincian pengujian yang dilaksanakan, seperti dokumen yang diperiksa selama pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.

g. *Informational*

Jenis skedul ini berisikan informasi sebagai lawan atas bukti audit yang berguna untuk administrasi.

h. *Outside documentation*

Jenis skedul ini berisikan dokumentasi luar yang dikumpulkan auditor, seperti balasan atas konfirmasi dan salinan perjanjian klien.

Menurut Arens *et al* (2017), berkas permanen *(permanent files)* berisi data historis berkelanjutan yang berkaitan dengan audit yang sedang berlangsung. Berkas-berkas ini menyediakan sumber informasi terkait audit yang berlanjut dari tahun ke tahun. Berkas permanen secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut (Arens *et al*, 2017):

1. Kutipan atau salinan dokumen perusahaan penting seperti akta pendirian, anggaran rumah tangga, surat kontrak obligasi, dan perjanjian.
2. Analisis akun-akun pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki kepentingan berlanjut terhadap auditor.
3. Informasi terkait pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian.
4. Hasil prosedur analitis dari audit tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Agoes (2017), pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum *(general audit)*, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas:

1. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan keuangan, yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif, serta informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum dan administrasi serta beban penjualan.

Menurut Bovee & Thill (2018), ketika draf awal laporan telah dibuat, pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan dokumen adalah melakukan *proofread*. *Proofreading* merupakan tahap pemeriksaan kualitas dokumen. Setelah menggabungkan laporan dalam bentuk final, laporan perlu ditinjau secara menyeluruh untuk mencari ketidakkonsistenan, kesalahan, dan bagian yang hilang. Kekeliruan kecil sekalipun dapat memengaruhi kredibilitas pembuat laporan. *Proofreading* merupakan kesempatan terakhir untuk memastikan dokumen siap disampaikan kepada pengguna (Bovee & Thill, 2018).

Foot atau *footing* adalah penjumlahan kolom angka-angka untuk menentukan apakah nilai totalnya sama dengan nilai yang disajikan (Arens *et al*, 2017). Menurut Romney & Steinbart (2018), *grand total* dapat dihitung baik dengan menjumlahkan kolom total baris atau dengan menjumlahkan baris total kolom. Kedua metode ini seharusnya menghasilkan nilai yang sama. *Cross-footing balance test* membandingkan hasil yang diperoleh dari setiap metode untuk menguji ketepatan (Romney & Steinbart, 2018).

1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Program kerja magang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan prosedur penilaian *inherent risk* untuk audit, *sampling* untuk pengujian saldo, serta pembuatan *summary* kontrak dan *aging schedule* piutang.
2. Memberikan pemahaman mengenai cara melakukan prosedur audit, seperti menyiapkan surat konfirmasi bank, utang, dan piutang, penghitungan ulang *(recalculate) prepaid rent* dan aset tetap, *vouching*, dan mendokumentasikan hasil konfirmasi piutang.
3. Memperoleh kemampuan dalam menyiapkan *template leadsheet* kertas kerja pemeriksaan, draf laporan keuangan, serta melakukan *footing* dan *proofreading* terhadap draf laporan keuangan.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan sesama rekan kerja di kantor.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu dan prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2020 hingga 13 Maret 2020 di Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim & Rekan yang beralamat di Synergy Building Lantai 15, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 17, Alam Sutera, Tangerang. Pelaksanaan kerja magang dimulai setiap hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja kantor normal selama proses magang dari pukul 08.30 hingga pukul 17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun 2019, prosedur pelaksanaan kerja magang pada Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim & Rekan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

A. Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.

b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir atau

ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

c. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang pada Ketua Program Studi.

d. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang.

e. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulangi prosedur a, b, c, dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.

f. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diterima untuk kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.

g. Apabila mahasiswa telah mematuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

B. Tahap Pelaksanaan

a. Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian Karier UMN bersama dengan Program Studi Akuntansi.

b. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah

bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar, bekerja, dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.

d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

e. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha

kerja magang mahasiswa.

f. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

C. Tahap Akhir

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan Laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (form KM-06).

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.

e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.